

**PENGARUH BUDAYA PAJAK DAN EDUKASI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MORALITAS WAJIB PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Seberang Ulu II)

SKRIPSI



Nama : Nur Sari Ratna Dewi
Nim : 222019137

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2024

SKRIPSI

**PENGARUH BUDAYA PAJAK, DAN EDUKASI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MORALITAS WAJIB PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI.**

(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu II)

**Di Ajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Nur Sari Ratna Dewi
Nim : 222019137

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS**

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama : Nur Sari Ratna Dewi
Nim : 222019137
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Budaya Pajak Dan Edukasi Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Dengan Moralitas Wajib Pajak Sebagai Variabel
Moderasi.

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang Maupun diperguruan lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Juni 2024

A handwritten signature in black ink is written over a 3000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text '3000', 'METERAI', 'TELAPEL', and 'C6A1210310018'.

Nur Sari Ratna Dewi


Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Budaya Pajak, Dan Edukasi Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan
Moralitas Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi
Nama : Nur Sari Ratna Dewi
NIM : 222019137
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Juni 2024

Pembimbing I


M.Orba Karniawan, S.E., S.H., M.Si
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Pembimbing II


Mella Handayani, S.E.Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0211128702/1188707

Mengetahui,
Dekan

~~u.b~~ Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu tapi itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui

(Al-Baqarah:216)

”Tetap Berprasangka Baik Kepada Allah, Akan Banyak kebahagiaan yang Allah berikan kepadamu setelah proses panjang yang kamu lewati”

Dengan izin-Mu dan Rahmat-Mu Ya Allah

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Bapak dan Ibuku tercinta**
- **Keluargaku yang terkasih**
- **Saudara-saudaraku yang tersayang**
- **Dosen Pembimbingku**
- **Almamaterku**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PRAKATA

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan atas segala limpahan rahmat, karunia, serta Hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Audit Manajemen Keselamatan kerja, Kesehatan kerja dan Penilaian kinerja terhadap produktivitas Sumber daya manusia dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Kota Palembang)”, telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada program strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan Berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut bisa dapat diatasi. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya pada orang tua penulis Bapak Nasrul dan Ibu Tati Ayani yang selalu mengirimkan doa, dukungan, semangat, nasihat dan kasih sayang. Penulis juga mengucapkan terimakasih pada Pembimbing I Bapak M.Orba Kurniawan.,S.E.,S.H.,M.Si

dan pembimbing II Ibu Mella Handayani S.E.,Ak., M.Si yang telah sabar, tekun dan tulus serta dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi dan arahan dan saran-saran yang membangun serta sangat beerharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Selain itu disampaikan juga ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS,S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri S.E., Ak., M.Si., CA. Selaku Pembimbing Akademik dan ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Univeristas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta para sraf dan karyawan.
6. Terima kasih Kepada Jantung Hatiku Bapak Nasrul dan Ibu Tati Ayani serta saudara perempuan Penulis Sri Juniarti yang selalu memberikan dukungan baik moral ataupun materi

7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu Menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih Kepada Jantung Hatiku Bapak Nasrul dan Ibu Tati Ayani serta saudara perempuan Penulis Sri Juniarti yang selalu memberikan dukungan baik moral ataupun materi.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan , maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWt meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Juni 2024

Nur Sari Ratna Dewi

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiat.....	iii
Tanda Pengesahan Skripsi.....	iv
Moto Dan Persembahan.....	v
Prakata.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Abstrak.....	
Abstract.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	17
A. Landasan Teori.....	17
B. Penelitian Sebelumnya.....	31
C. Kerangka Pemikiran.....	34
D. Hipotesis.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43

A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Operasionalisasi Variabel	45
D. Populasi dan Sampel	46
E. Data yang Diperlukan	47
F. Metode Pengumpulan Data.....	48
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Hasil Penelitian	64
B. Pembahasan Hasil Penelitian	87
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	95
A. Simpulan.....	95
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Metode Kerangka Pemikiran.....	25
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel I 1 Survei Pendahuluan	4
Tabel II 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	18
Tabel III 1 Operasional Variabel.....	27
Tabel III 2 Sampel Penelitian.....	29
Tabel IV 1 Daftar Hasil Penyebaran Kuesioner.....	40
Tabel IV 2 Deskripsi Karakteristik Responden	41
Tabel IV 3 Hasil Total Jawaban Responden.....	42
Tabel IV 4 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Komputer bagian akuntansi/keuangan	45
Tabel IV 5 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Jaringan Internet.....	45
Tabel IV 6 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Jaringan Komputer.....	46
Tabel IV 7 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Proses Akuntansi.....	46
Tabel IV 8 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator pengolahan data	47
Tabel IV 9 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator pengendalian lingkungan	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioenr Penelitian
- Lampiran 2 Uji Validitas
- Lampiran 3 Uji Reliabilitas
- Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat Pelatihan Manajemen Resiko
- Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat Pelatihan Audit Forensik
- Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat Pelatihan Audit Tertentu
- Lampiran 8 Fotocopy Sertifikat Membaca Dan Menghafal Al-quran
- Lampiran 9 Fotocopy Sertifikat Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan
Perusahaan Jasa
- Lampiran 10 Fotocopy Sertifikat Pelatihan SPSS
- Lampiran 11 Fotocopy Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 12 Fotocopy Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 13 Fotocopy Plagiaris
- Lampiran 14 Biodata Penulis

ABSTRACT

Nur Sari Ratna Dewi/ 222019137/ 2024 / The Influence of Tax Culture and Tax Education on Taxpayer Compliance with Taxpayer Morality as a Moderating Variable (Empirical Study on Individual Taxpayers Who registered at the KPP Opposite Ulu Palembang).

The formulation of the problem in this research is how Tax Culture and Tax Education influence Taxpayer Compliance with Taxpayer Morality as a Moderating Variable. The aim is to determine the influence of Tax Culture and Tax Education on Taxpayer Compliance with Taxpayer Morality as a Moderating Variable for WPOP registered at KPP SEBERANG ULU Palembang. This research includes associative research. The population used in this research is WPOP bodies registered with KPP Pratama SEBERANG Ulu. The sample used in this research was a random sample. The data collection method used in this research is a questionnaire. The hypothesis test used is multiple linear regression and moderated regression analysis. Tax Culture has a significant influence on Taxpayer Compliance. Tax Education has a significant influence on Taxpayer Compliance. Tax Culture has a significant effect on Taxpayer Compliance which is moderated by Taxpayer Morality as a Moderation Predictor. Tax Education has a significant effect on Taxpayer Compliance as a Moderation Predictor.

Keywords : Tax Culture, Tax Education, Taxpayer Morality, Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Nur Sari Ratna Dewi/ 222019137 / 2024 / Pengaruh Budaya pajak, dan Edukasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moralitas Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Study Empiris pada Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP seberang ulu Palembang).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Budaya Pajak, dan Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moralitas Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh Budaya Pajak, dan Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moralitas Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi WPOP yang terdaftar pada KPP SEBERANG ULU Palembang. Penelitian ini termasuk Penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah WPOP Badan yang terdaftar Pada KPP Pratama SEBERANG Ulu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampel. metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan moderated regression analysi. Budaya Pajak Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Edukasi Pajak Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Budaya Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi Moralitas Wajib Pajak sebagai Moderasi Prediktor (Predictor Moderasi). Edukasi Pajak Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Moderasi Prediktor (predictori Moderasi).

Kata Kunci : Budaya Pajak, Edukasi Pajak, Moralitas Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah Pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya Pinjaman Luar Negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. (Terhadap et al., 2021). Pajak sendiri memiliki peran yang sangat penting demi mendukung kelancaran perekonomian di Negara Indonesia. Oleh karena itu penerimaan pajak di Indonesia mendapatkan sorotan yang tajam oleh Aparat Pemerintah. Berbagai peraturan pajak di buat untuk mendukung jumlah pemasukan anggaran negara. Untuk mendukung jumlah pemasukkan negara ini, seluruh warga negara wajib pajak diharuskan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Dengan patuhnya wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya akan meningkatkan pemasukkan anggaran negara, sehingga negara tidak dirugikan (Indonesia, 2018). Pajak merupakan sumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara. Oleh karena itu pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola negara khususnya membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan (Peningkatan & Wajib, 2021).

Undang - undang Nomor 16 tahun 2009 “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Usaha dalam memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan dalam sistem perpajakan dari Official Assesment System menjadi Self Assesment System, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Namun dalam kenyataannya penerapan sistem perpajakan di Indonesia masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kondisi perpajakan di Indonesia menuntut keaktifan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela / voluntary of compliance merupakan tulang punggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Reformasi penggunaan sistem pemungutan pajak dari official assessment (Sistem & Perpajakan, 2020). Self Assessment memberikan peran aktif wajib pajak untuk melakukan perhitungan pajak terutang, menyetorkan, dan melaporkan SPT secara mandiri. Sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Untuk menunjang dari self assessment

system tersebut Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya E-filling, E-SPT, E-NPWP, E- Registration, Drop Box dan E-Banking. Agar Self Assessment System berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang penting. Penegakan hukum ini berupa pemeriksaan atau penyidikan dan penagihan pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Banyaknya jumlah wajib pajak PKB, seharusnya berpengaruh pada penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak khususnya PKB yang seharusnya juga meningkat. Namun di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan jumlah denda yang tercatat masih cukup besar artinya masih banyak wajib pajak di wilayah Kabupaten Tabanan yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Denda PKB berupa sanksi administrasi timbul karena wajib pajak tidak membayar kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, Kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela sering disebut dengan kesadaran wajib pajak (Megawangi dan Setiawan, 2017).

Kesadaran wajib pajak yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar pajaknya (James & Nobes 1997). Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (Tax Compliance) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak

yang terutang dibayarkan tepat waktu.(Ii & Pustaka, 2016). Terdapat dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang- undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakikat (substantive), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan (Ii & Pustaka, 2016)..

Budaya Pajak merupakan keseluruhan institusi formal dan informal yang terlibat dan berhubungan dengan sistem perpajakan nasional serta pelaksanaan praktiknya, dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk didalamnya independensi serta ikatan yang disebabkan oleh interaksi yang berkelanjutan (on- going) (Helmi, n.d.). Budaya Pajak dapat di klasifikasikan menjadi 2 (dua) sebagian besar, Yang pertama adalah budaya pajak dalam konsep klasik, dan yang kedua adalah budaya pajak dalam konteks transformasi. Budaya Pajak dalam konsep klasik di gunakan pertama kali oleh Schumpeter lebih dari 70 tahun yang lalu untuk mendukung artikelnya yang berjudul “Ecomonics and sosiology of the Income Tax”. Dalam artikel tersebut, Schumpeter menggunakan

Terminology Budaya Pajak untuk menghubungkannya dengan sistem perpajakan “Cultivated”. Budaya pajak memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan moralitas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mirip dengan hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan di Jepang namun dengan makna yang jauh berbeda. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa apabila di Jepang ada wajib pajak yang moralitas pajaknya rendah, namun karena begitu kuatnya nilai budaya pajak disekitarnya maka orang tersebut akan menjadi lebih patuh terhadap pajak. Sebaliknya di Indonesia, apabila ada seseorang yang memiliki moralitas pajak yang tinggi karena disekitarnya nilai budaya pajaknya begitu rendah, maka orang tersebut akan terdorong untuk tidak patuh terhadap pajak.

Pajak adalah sumber pendanaan yang berkesinambungan untuk pembangunan, Pajak juga merupakan penghubung antara negara dengan warga negaranya, sedangkan penerimaan pajak merupakan urat nadi bagi kontrak sosial pemerintah dengan masyarakatnya, dimana kontrak sosial merupakan pilihan sosial atau pilihan kolektif atas ketentuan pemenuhan barang dan jasa publik bagi masyarakat sebagai imbal balik dari pembayaran pajak yang dilakukan (Ayee, 2008).

Unsur - unsur pokok dari definisi di atas, yaitu : iuran atau pungutan, dipungut berdasarkan Undang - undang, pajak dapat dipaksakan, tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah (Nurmantu, 2003). Budaya pajak di investigasi diantara pembayar pajak dan kantor pajak. Dalam pandangan mereka, permasalahan yang terjadi

antara “melakukan tuntutan atas kompensasi dalam hubungannya dengan pelanggaran pekerjaan oleh aparat pajak: dan “untuk memberikan kontribusi terhadap budaya pajak melalui perselisihan pajak”. sehingga dalam hal ini, budaya pajak ditandai oleh hubungan antara aparat pajak dengan Wajib Pajak serta pola perilaku yang timbul akibat hubungan tersebut (Ilyas dan Burton, 2007). Ada 3 hal yang mempengaruhi budaya pajak antara lain : hubungan antara aparat pajak dan wajib pajak, peraturan perpajakan, budaya nasional.

Edukasi Perpajakan adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengisian SPT (SE- 94/PJ/2010). Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin mudah bagi mereka untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak termasuk peraturan-peraturan perpajakan (Ii et al., 2017b). Tidak semua wajib pajak memahami peraturan perpajakan. Bagi wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan diharapkan dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan SPT tepat waktu dan melaporkannya dengan baik dan benar (Ii et al., 2017b). Edukasi terhadap Wajib Pajak dapat dilaksanakan melalui kelas pengisian SPT dan simulasi penghitungan pajak terutang. Selain itu edukasi perpajakan juga bisa berupa memberikan beberapa pemahaman mengenai perpajakan kepada calon wajib pajak yang belum mengerti tentang perpajakan.

Edukasi perpajakan juga bisa dilakukan oleh pihak fiskus dengan menyelenggarakan kegiatan edukasi di sekolah-sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang pajak kepada siswa yang belum mengerti apa itu pajak (Ii et

al., 2017b). Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : Sosialisasi langsung, adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ tax gathering, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan workshop/ bimbingan teknis. Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ booklet/ leaflet perpajakan. Bentuk - bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya.

Atau media elektronik yang dapat berupa talkshow TV, built-in program, dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/ leaflet perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak) (Ii et al., 2017b).

Moralitas Wajib Pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban, moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan (Terhadap et al., 2020). Moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar

pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Indikator moralitas pajak antara lain : tingkat partisipasi warga, tingkat kepercayaan, tingkat otonomi daerah atau desentralisasi, faktor demografis, kondisi ekonomi, kebanggaan nasional, faktor pencegah dan sistem perpajakan.

Fenomena ini terjadi karna Kasus kekayaan tak wajar milik mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, disebut tidak membuat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan menurun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan bahwa kasus yang melingkungi otoritas pajak tersebut tidak serta-merta membuat wajib pajak enggan melaporkan SPT Tahunan. Terbukti, jumlah pelapor SPT Tahunan mencatatkan peningkatan sampai dengan 19 Mei 2023. Berdasarkan data APBN Kita, sudah ada 13,49 juta SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang dilaporkan wajib pajak. Jumlah ini meningkat 2,89 persen dibandingkan 2022.

Sebagaimana diketahui, kasus Rafael Trisambodo, ayah dari Mario Dandy tersangka penganiayaan terhadap David, telah membuat kepercayaan publik hancur. Tak sedikit pula yang memberikan pendapat untuk tidak bayar pajak dan melaporkan SPT. Namun, Kementerian Keuangan segera bertindak cepat. Rafael lantas dipecat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menuturkan keputusan pemecatan Rafael dilakukan setelah menerima hasil proses pemeriksaan audit investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) bersama dengan aparat penegak

hukum. Dia menambahkan Rafael terbukti tidak mencerminkan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun luar kedinasan dengan tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar dan tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak (<https://ekonomi.bisnis.com>).

Fenomena ini di kutip melalui artikel terkait Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Pajak merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas negara. Di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam membiayai berbagai program publik dan pembangunan nasional. Namun, seringkali budaya kebiasaan dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Budaya kebiasaan memainkan peran kunci dalam membentuk sikap masyarakat terhadap pajak. Di Indonesia, terdapat beberapa kebiasaan yang perlu diperhatikan dalam konteks perpajakan. Misalnya, kebiasaan gotong royong dalam masyarakat Indonesia dapat diintegrasikan dengan budaya membayar pajak. Jika masyarakat memiliki kesadaran kolektif bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab bersama untuk membangun negara, maka stabilitas negara melalui pajak dapat tercapai dengan lebih baik. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengubah budaya kebiasaan tersebut menjadi kesadaran dan kepatuhan yang nyata terhadap pajak. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih cukup rendah. Hingga tahun 2021, hanya sekitar 14% penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak, dan hanya sekitar 10% yang aktif membayar pajak.

Pentingnya peran budaya kebiasaan dalam menjaga stabilitas negara melalui pajak juga tercermin dalam beberapa inisiatif pemerintah. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program seperti Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) dan Tax Education (Pendidikan Perpajakan) untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai platform digital seperti E-Filing dan E-Billing, yang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya efisien, tetapi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan pajak. (<https://www.kompasiana.com>).

Fenomena ini di kutip melalui artikel terkait Edukasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Nuryadin memandang, peran penting konsultan pajak perlu terus digaungkan di tengah pemberitaan negatif tentang pajak yang mengemuka saat ini. Ia memastikan, sebagai kantor konsultan pajak, Tax Prime senantiasa mendorong Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku, mengedukasi bahwa penggelapan pajak (tax evasion) merupakan upaya yang sia-sia. Sebab sejatinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerima data dan informasi keuangan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP). DJP juga menerima data dan informasi dari otoritas pajak luar negeri melalui skema automatic exchange of information (AEOI). DJP juga akan menerapkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)/Core Tax Administration System (CTAS) atau core tax.

Dengan demikian, DJP akan dibanjiri data dan memiliki sistem yang lebih tangguh serta terintegrasi. “Jadi, tugas konsultan pajak bukan menutupi kesalahan Wajib Pajak, melainkan mengedukasi bahwa penggelapan pajak hanya upaya menyimpan risiko perpajakan. Jangan sampai ketidakpatuhan pajak menjadi penghancur bisnis, karena DJP akan mengetahui, makanya kita edukasi DJP sedang membangun apa. Jika melakukan ketidakpatuhan yang disengaja, maka siap-siap menghadapi konsekuensi hukum, baik sanksi administrasi maupun pidana. Jadi, kalau mau tidur nyenyak, ya comply, jangan sekali-kali memberi pemahaman penggelapan pajak,” ungkap Nuryadin kepada Pajak.com (<https://www.pajak.com>).

Fenomena ini dikutip melalui artikel terkait moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Persepsi publik terkait kasus tindak korupsi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ternyata masih belum memudar. Kondisi itu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani sakit hati mengingat instansinya terus melakukan perbaikan. Beberapa tahun lalu, sosok Gayus Tambunan sempat populer sebagai koruptor yang mencoreng citra otoritas pajak. Tak kapok, setelah Gayus, KPK juga menangkap beberapa oknum petugas pajak yang menerima suap. Publik menilai tindak pidana korupsi di lingkungan otoritas pajak sudah menjadi rahasia umum. Mereka memberikan stigma bahwa DJP merupakan lahan basah bagi beberapa oknum untuk memanfaatkan jabatan dan tanggung jawabnya dalam mengurus pajak. Tak hanya DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pun turut terkena stigma tersebut, yang sudah melekat dan sulit untuk dilupakan masyarakat. Yustinus menyebut godaan-godaan tersebut lahir dari

terbukanya kesempatan akibat minimnya pengawasan dan moralitas beberapa pegawai. Kondisi itu membuat beberapa pegawai akhirnya tergoda melakukan korupsi dengan leluasa melalui kerja sama, "Paling rawan saya kira pemeriksaan pajak, karena di situ kewenangan paling besar, mencakup pengujian kepatuhan wajib pajak, termasuk ke pembukuan dan pembuktian," ungkap Yustinus. Kendati demikian, Yustinus mengaku yakin masih banyak pula pegawai yang memiliki integritas untuk melakukan pengawasan pajak secara baik dan benar (<https://www.cnnindonesia.com>)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesumasari dan Suardana (2018) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Oleh Khaerunnisa dan Wiratno (2014), Widodo (2013) Wafa (2021) Menyatakan Bahwa Budaya Pajak Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dennis (2020) dan Luqman (2017) yang menyatakan bahwa Budaya Pajak tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh wahyuni dan Asbi (2020), yanti, dkk (2017), Hermi dan Soko (2021), menyatakan bahwa moralitas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan amir, dkk (2020), Khaerunnisa & Wiratno (2014) yang menyatakan bahwa moralitas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Imam, dkk (2015), Adetya, dkk

(2015), Dedi (2020) Alawiyah (2019) menyatakan bahwa Edukasi, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Ranita (2016), Evalin (2015), Arif (2018), Resi dkk (2018) menyatakan bahwa edukasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Pemulihan ekonomi pemerintah telah membuat perencanaan pemulihan ekonomi. Pemulihan perpajakan di masa pemulihan. Dengan begitu pemerintah secara bersama harus mengatur, merancang dan mengantisipasi segala situasi serta kondisi yang memungkinkan terjadi kedepannya. Berikut proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2018-2022.

Tabel 1. 1

Total Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 - 2022

No	Tahun Anggaran	Jumlah dalam (Milyar Rupiah)		Total Realisasi Penerimaan Pajak
		Pajak Dalam Negeri	Pajak Internasional	
1	2018	Rp. 1.472,908,00	Rp. 45.881,80	Rp. 151.878.980
2	2019	Rp. 1.505,088,20	Rp. 41.053,70	Rp. 154.614.190
3	2020	Rp. 1,248,415,11	Rp. 36.721,21	Rp. 128.513.632
4	2021	Rp. 1,474,145,70	Rp. 73,695,40	Rp. 154.784.110
5	2022	Rp. 1,832,327,50	Rp. 92.610,00	Rp. 192.493.750

Sumber : www.bps.go.id, diolah 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa peran pajak sangat lah penting dalam negeri, dalam 5 tahun terakhir selalu berada diatas 1.3 milyar, sedangkan pajak internasional kuraang dari 100 milyar pertahunnya. Namun

dalam setiap tahun nya mengalami naik turun, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus di lakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak (DJP). Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak dilakukan agar penerimaan pajak maksimal , antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal itu dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangkau wajib pajak baru.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Budaya Pajak, Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moralitas Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat di kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Budaya Pajak dan Edukasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Bagaimana pengaruh Budaya pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Bagaimana pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
4. Bagaimana pengaruh Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di moderasi Moralitas Wajib Pajak ?
5. Bagaimana pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi Moralitas WajiB Pajak ?;

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh Budaya Pajak dan Edukasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak;
2. Pengaruh Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak;
3. Pengaruh Edukasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak;
4. Pengaruh Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di moderasi Moralitas Wajib Pajak
5. Pengaruh Edukasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di Moderasi Moralitas Wajib Pajak;.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai Ismorfisma, Moralitas Wajib Pajak, dan Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Budaya Pajak sebagai Variabel Moderasi;

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat kepada DJP Khususnya mengenai Isomorfisma, Moralitas Wajib Pajak, dan Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Budaya Pajak Sebagai moderasi;

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara (2019) Susah payah Sri Mulyani hapus citra Korupsi Petugas pajak, ekonomi. Available.
- Damara, D. (2023) Kasus Rafael Alun Tak Bikin kepatuhan wajib pajak turun? Ini Faktanya, ABisnis.com. Available at:
- Hariani, O. (2023) Nuryadin: Kebanggaan Dan Amanah Dalam Mengedukasi wajib pajak, PAJAK.COM. Available at:
- Helmi, M. (n.d.). Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Lago). 1–16.
- Jurnal Edukasi Pajak (2017) Ii, B. A. B., Pajak, P., & Umum, S. 6–25.
- Penjelasan Pajak Umum Ii, B. A. B., S. (2017b). No Title. 6–25.
- Kesadaran Wajib Pajak (2016) Ii, B. A. B., & Pustaka, K. . 12–37.
- Luh Titi Handayani, and Asmuji. STATISTIK DESKRIPTIF. UM Jember Press, 17 May 2023, Available at:
- Metode Penelitian Iii, B. A. B. (2017). 3.1. 33–48.
- Indonesia, J. A. (2018). JURNAL AKUNTANSI INDONESIA PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI. 7(2), 49–62.
- Masalah, A. L. B. (2013). Bab I Pendahuluan. Journal Information, 2(30), 1–17.
- Metode penelitian ini merupakan, S., & Relationship, C. (2018). BAB III METODE PENELITIAN. 31–49.
- Pandanwangi, S. S. (2018). Usulan Nilai Relatif Jabatan Dengan Menggunakan Metode Poin Pada R.M Ayam Geprek Bu Sastro. Journal of Applied Business Administration, 1, 1–197. <http://repository.unika.ac.id/17266/1>
- Peningkatan, U., & Wajib, K. (2021). LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi. 75–82.
- Rinanto, E., Furkan, L. M., Hidayati, S. A., Pajak, P. W., Pajak, W., Pajak, K. W., & Moderasi, V. (n.d.). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. 3410–3423. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i11.p16>

- Roflin, E., Rohana, & Riana, F. (2022). Analisis Korelasi Dan Regresi. Penerbit NEM.
- Sandu Siyoto, and Muhammad Ali Sodik. DASAR METODOLOGI PENELITIAN. Literasi Media Publishing, 1 May 2015.
- Santoso, Singgih. Statistik Multivariat. 2017. Elex Media Komputindo, 2010, Available at:
- SE., Wahyuni. KINERJA SHARIA CONFORMITY and PROFITABILITY INDEX DAN FAKTOR DETERMINAN. Scopindo Media Pustaka, 2 Nov. 2020, Available at
- Sistem, D. A. N., & Perpajakan, A. (2020). Analisa budaya wajib pajak, moralitas wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Suyono. Analisis Regresi Untuk Penelitian. Deepublish, 21 Feb. 2018, Available at:
- Teori, A. K. (2010). Landasan Teori Faktor-Faktor Yang. 2007, 9–23.
- Teori, L. (2015). 2. landasan teori 2.1. 7–18.
- Terhadap, P., Wajib, K., Badan, P., Kpp, D. I., Utara, P. B., Bisnis, F., Mulya, U. T., & Bali, B. (2020). e-ISSN 2716-3148 (media online) Journal Research Accounting (. 01(2), 181–189.
- Terhadap, P., Wajib, K., & Moderasi, S. V. (2021). Pengaruh isomorfisma, budaya pajak, dan edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moralitas wajib pajak sebagai variabel moderasi.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). No Title No Title No Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. Available at:
- Zulaika Matondang, M.Si, and Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd. Praktik Analisis Data : Pengolahan Ekonometrika Dengan Eviews Dan SPSS. Merdeka Kreasi Group, 22 June 2022, Available Eat: